



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 26 TAHUN 2011**

TENTANG

**MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH (MPD)
KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dipandang perlu membentuk Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Banda Aceh dengan Qanun;
- b. bahwa sambil menunggu pengesahan Qanun Kota Banda Aceh tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah (MPD) perlu menetapkan dalam suatu peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 (Drt) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3990);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
12. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05);
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga-Lembaga Keistimewaan Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh;
2. Kota adalah Kota Banda Aceh;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh;
4. Majelis Pendidikan Daerah selanjutnya disebut MPD adalah lembaga non struktural yang diberi kewenangan untuk memberikan pendapat dan saran terhadap pengembangan dalam bidang pendidikan;
5. Majelis Pendidikan Daerah Kota yang selanjutnya disebut MPD Kota adalah MPD Kota Banda Aceh;
6. Komisi adalah komisi dalam lingkup MPD Kota Banda Aceh;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kota Banda Aceh;
9. Sekretariat adalah lembaga struktural yang bertugas memberikan pelayanan administrasi kepada MPD Kota Banda Aceh.

BAB.....

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi MPD terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua; dan
 - c. Komisi-komisi.
- (2) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Wakil Ketua I;
 - b. Wakil Ketua II.
- (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Komisi Pendidikan Pra Sekolah, Dasar dan Menengah;
 - b. Komisi Kurikulum, Evaluasi dan Supervisi Pendidikan;
 - c. Komisi Penelitian dan Pengembangan, Penjaminan mutu; dan
 - d. Komisi Pendidikan Madrasah, Dayah dan Luar Sekolah.
- (4) Bagan Susunan Organisasi MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

MPD Kota merupakan lembaga non struktural berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kota dalam menentukan kebijakan di bidang pendidikan.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

Ketua MPD Kota mempunyai tugas memimpin, memberikan pertimbangan, menyusun konsep pendidikan berbasis Islami sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Komisi mempunyai tugas membuat program operasional yang berkenaan dengan bidangnya, menginventarisasi permasalahan, mempersiapkan data dan melakukan pembahasan awal serta melaksanakan tugas-ugas lain yang diberikan oleh Ketua MPD.

Pasal.....

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Ketua MPD Kota mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan;
- b. menyusun konsep pendidikan Islami dan pedoman implementasinya di sekolah, madrasah, keluarga dan masyarakat;
- c. mengembangkan kurikulum sekolah dan madrasah yang Islami;
- d. meningkatkan mutu dan menjaga standar mutu pendidikan di Kota ;
- e. memberikan saran dan pendapat terhadap pendidik, tenaga kependidikan dan kepala sekolah berdasarkan kemampuan profesional yang Islami;
- f. mengadakan penelitian dan pengembangan pendidikan;
- g. menyusun konsep pembinaan dan pengembangan pendidikan pra sekolah dan madrasah, pendidikan sekolah dan madrasah, pendidikan luar sekolah dan madrasah, dan dayah;
- h. menyusun perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan pengawasan beasiswa;
- i. mengontrol dan menilai pelaksanaan kebijakan dan program-program pendidikan;
- j. mengontrol penyelenggaraan pendidikan di sekolah, marrasah dan dayah;
- k. menampung aspirasi dan hasil kreatifitas serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan;
- l. mengoptimalkan fungsi dan peran komite sekolah, madrasah dan dayah;
- m. meningkatkan motivasi pendidik dan tenaga kependidikan serta kepala sekolah untuk berprestasi, berinovasi dan berkemampuan profesional yang Islami;
- n. mendorong terwujudnya kondisi transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan pendidikan; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, MPD Kota memiliki fungsi :

- a. pemikir mengenai pembangunan pendidikan Kota;
- b. pemberi pertimbangan kepada Pemerintah Kota di bidang pendidikan;
- c. penggerak partisipasi masyarakat dalam pendidikan serta pendorong pendidik dan penyelenggara pendidikan untuk berinovasi dan berprestasi;
- d. pengontrol dan penilai pelaksanaan kebijakan dan program-program pendidikan;
- e. mediator antara masyarakat dan Pemerintah Kota, serta antara sekolah, keluarga dan masyarakat; dan
- f. pemberi masukan kepada Pemerintah Kota tentang kriteria pendidik, tenaga kependidikan dan kepala satuan pendidikan.

Bagian ketiga Wewenang

Pasal 9

MPD Kota mempunyai wewenang:

- a. mengawasi dan menilai penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, baik negeri maupun swasta;
- b. memberikan pendapat dan pertimbangan dalam menyusun rancangan anggaran pendidikan Kota;
- c. menjaga standar mutu pendidikan; dan
- d. mengembangkan sistem pendidikan Islami di Kota.

Bagian.....

**Bagian Keempat
Mekanisme Kepengurusan**

Pasal 10

- (1) Sekretariat MPD Kota membentuk panitia persiapan pemilihan pengurus sekurang-kurangnya berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari kalangan praktisi pendidikan (guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan penyelenggara pendidikan) dan pemerhati pendidikan, LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan dunia industri;
- (2) Panitia persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mempersiapkan pembentukan pengurus MPD;
- (3) Panitia persiapan dinyatakan bubar setelah Walikota menetapkan pengurus MPD Kota.

**Bagian kelima
Pergantian Pengurus**

Pasal 11

- (1) Mekanisme pergantian pengurus MPD dilakukan melalui musyawarah yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali;
- (2) Musyawarah MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa jabatan pengurus;
- (3) Musyawarah MPD mempunyai tugas memilih pengurus MPD dan menyusun rencana kerja MPD untuk masa bakti 5 (lima) tahun;
- (4) Nama-nama calon pengurus MPD hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai pengurus MPD;
- (5) Anggota pengurus yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri dapat diusulkan pergantiannya oleh Ketua MPD kepada Walikota untuk ditetapkan dengan Keputusan;
- (6) Ketua yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri dapat digantikan oleh Wakil Ketua.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Wakil Ketua, dan Komisi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
- (2) Ketua dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan instansi terkait;
- (3) Mekanisme hubungan dan tata kerja internal MPD diatur lebih lanjut dalam peraturan tata tertib MPD.

Pasal 13

- (1) Hubungan MPD dengan SKPD dan DPRK bersifat fungsional dan konsultatif;
- (2) Hubungan antara MPD Provinsi dan MPD Kota adalah bersifat fungsional dan koordinatif;
- (3) SKPD dan DPRK dalam menjalankan kebijakan daerah dalam bidang pendidikan dapat memposisikan MPD.

BAB.....

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 14

Pembiayaan untuk kegiatan MPD bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Kota;
- b. Bantuan Pemerintah Pusat; dan
- c. Bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2008 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 20 Juni 2011M
18 Rajab 1432H**

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

**Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 20 Juni 2011M
18 Rajab 1432H**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH**

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2011 NOMOR 26